



PUTUSAN

Nomor: **35/ PID.SUS/2019/ PT PLK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka No.17A RT.17 Kel. Kasongan
Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : S1 Ekonomi;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu INDRIYANTO,SH., MH, SUKARLAN FACHRI DOEMAS, SH, EMMELIYANIE,SH, dari kantor advokat "INDRIYANTO, SH.,MH & REKAN" beralamat di Jalan Abimanyu Nomor 35 A Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 24 Oktober 2018 dibawah register nomor: 18/PID/2018/SK/PN.KSN.;

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan , serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 35/PEN.PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis pemeriksa perkara ini;

hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 35 /PID,SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 35/PEN.PID.SUS/2019/PT.PLK tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 35/PEN.PID.SUS/PT.PLK tanggal 20 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 29 April 2019;
6. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 April 2019;
7. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 29 April;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018 no. Reg. Perkara: PDM-55/KSN08/2018, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Melanggar pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Atau

Kedua:

Melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga:

Melanggar pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2019, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ;

hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar terhadap terdakwa segera dilakukan penahanan dan **Denda** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
- 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil **Erko Mojra** (<https://www.facebook.com/erko.mojra>).

Dinonaktifkan agar tidak bisa diakses kembali.

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kasongan no 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 29 April 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**"sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan**pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlahRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah email dengan alamat erkomojra.yahoo.com@gmail.com;
 - 1 (satu) buah akun media sosial facebook dengan nama profil Erko Mojra (<https://www.facebook.com/erko.mojra>);

hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinonaktifkan agar tidak bias diakses kembali;

- 1 (satu) Bundel fotocopy asli putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Awak RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG (PT.MJC);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 231 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02119 HT.01.01-TH2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo S.H., M.Si nomor 284 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03.0060837 yang ditujukan kepada DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si dengan Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -4;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/370/Ekbang, tanggal 6 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mitra Jaya Cemerlang dengan perihal : Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 117 tahun 2008, tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Ijin Lokasi Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Samba Katung, Samba Bakumpai, Telok, Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten

hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 367 tahun 2017, tanggal 26 September 2017 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang terletak di Desa Telok. Petak Puti, Tewang Panjang, Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, dan Desa Tura, Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati katingan Nomor : 97 Tahun 2008, tanggal 12 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 525.21/369/KPTS/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor : 503/186/EKSDA/ tanggal 26 Maret 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Relokasi Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/952/EK, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Rekomendasi Permohonan Relokasi Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Bupati Katingan Nomor : 503/209/Adm.SDA, tanggal 1- Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal : Dukungan Rekomendasi Perubahan

hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Fungsi Kawasan Untuk Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 525.26/019/Ek, tanggal 8 Januari 2013 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Menteri Kehutanan RI Nomor : S.301/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kementrian Kehutanan RU dengan Perihal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMA/2015 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 1.610,59 (seribu enam ratus sepuluh dan lima puluh Sembilan perseratus) Hektar Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Mitra Jaya Cemerlang di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang, dengan perihal : Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999/K/PDT/2016 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Ksn tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-VI/2008, tanggal 5 Mei 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Data Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and clean per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana surat dengan

hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 961.300.62/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XV/2017, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan aksi dan Laporan (bagi penerima Tembusan Surat) yang dibuat oleh Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2015 dari Awak Rijan kepada Erko Mojra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Peralihan/Hibah Hak Atas Tanah dari Awak Rijan kepada Erko Mojra tertanggal 14 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti kirim via Kantor Pos berupa surat dari AWAK RIJAN/ Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dll dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen kode kirim 789140340, 789140341, 789140342, 789140343, 789140344, 789140345, 789140346, 789140347 dan 789140348, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat dari Awak Rijan tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, Kapolri, Kapolda Kalteng, Kapolres Katingan, dan Lain-lain dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari asli Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor : SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Nomor :

hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/10/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bersumber dari Berkas Perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO dan terlapor ERKO MOJRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/103/IV/RES.2.5./2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/15.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus, tanggal 17 April 2018 yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalteng yang bersumber dari Berkas perkara di Pengadilan Negeri Kasongan dan ditembuskan kepada Pelapor BAMBANG SUPARNO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari Asli Surat Kapolda Kalteng yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik dengan Nomor : B/905/V/RES..2.5/2018/Ditreskrimsus dengan perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Surat Panggilan Nomor : Sp.Gil/163.a/IV/RES.2.5./2018Ditreskrimsus tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng selaku Penyidik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Berita acara penyitaan tertanggal 17 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;

hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Bahasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Reg. Perk : PDM-55/KSN/08/2018, tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Bukti screenshot (tangkapan layar) akun Facebook an. ERKO MOJRA secara utuh (termasuk memuat siapa saja yang memberikan komentar, yang menyukai (like) dan yang membagikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 183 K/Pid/2010, tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Amicus Curiae (sahabat pengadilan) dalam kasus/perkara Yusniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi tulisan dengan judul "Aspek Hukum pencemaran nama baik melalui Facebook" oleh L Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-51;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul "Polemik UU ITE, Jadikan Putusan MK sebagai rujukan", selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-52;

hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita “Pengungkap demi kepentingan public harus dilindungi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-53;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Judul berita “Azril Sopandi dan gagal paham penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-54;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi Berita dengan judul “5 alasan ICJR dan LBH Pers tolak UU ITE Hasil Revisi”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-55;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “UU ITE tak tepat jerat pelaku Penghinaan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-56;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “berita dengan judul “Sumber : Disahkan DPR, ini lima kelemahan revisi UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-57;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ ICJR kirimkan pendapat hukum kasus penghinaan Motivator : Ada Unsur Kepentingan Umum yang Harus Diperhatikan”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-58;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi berita dengan judul “ICJR : tak ada pidana dalam kasus Acho”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita : “Bebas Batas UU ITE”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 60;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi dari fotokopi judul berita “ICJR Kritik putusan PN Bandung dalam kasus Wisni dan putusan PN Yogyakarta dalam Kasus Florence”, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-61;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta

hal **11** dari **14** hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Ksn sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana dalam akta permintaan banding nomor 2/Akta.Pid/2019/PN.Ksn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 29 April 2019, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa ERKO MOJRA Bin AMPUNG AKAR dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena kurang dari dua pertiga (2/3) tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sehingga menurut kami hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang tertuang surat tuntutan kami.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, hanya

hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn serta memori banding dari Penuntut Umum maka, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif **Kesatu**, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu semua, tidak ada pedoman bagi pengadilan untuk memutus suatu perkara harus 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum, yang terpenting adalah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedangkan putusan hakim tingkat pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu alasan memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193,241,242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 April 2019 nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Ksn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari: **Selasa** tanggal 11 Juni 2019 yang terdiri dari BAMBANG KUSTOPO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, HARINI, SH.,MH dan WIWIK DWI WINUNINGDYAH, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Mei 2019 Nomor: 35/PEN.PID.SUS/2019/PT.PLK putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal 13 Juni 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EVI ERNAWATI,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

BAMBANG KUSTOPO,SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARINI, SH.,MH.

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH,SH.,MH

Panitera Pengganti

EVI RNAWATI, SH.,MH

hal **14** dari **14** hal Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)